



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 Juni 2018

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 39/SE/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
LIBUR CUTI BERSAMA DAN LIBUR NASIONAL**

Sehubungan dengan Instruksi Gubernur Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat di Tingkat Kecamatan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat pada setiap hari Sabtu mulai pukul 08.00-11.00 yang bertepatan dengan cuti bersama dan hari libur nasional ditiadakan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta